



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 068 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
PAUDQu AL-FURQON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Al-Furqon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQu Al-Furqon Nomor 1489 tanggal 26 April 2021.
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQu Al-Furqon Nomor 1766 tanggal 30 April 2021.
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Al-Furqon Nomor 1797 tanggal 3 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQu AL-FURQON.
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an :
- Nama lembaga : PAUDQu Al-Furqon  
Nomor Statistik : 402232780012  
Alamat Lembaga : Kp. Sampangtanjung RT 002 RW 010 Kel. Sukamajukidul Kec. Indihiang
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 4 Mei 2021

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tasikmalaya,





## KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

### PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

NOMOR : 1849/KK.10.23/PP.00.8/05/2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ

: PAUDQu Al-Furqon

Alamat

: Kp. Sampangtanjung RT 002 RW 010

Kelurahan

: Sukamajukidul

Kecamatan

: Indihiang

Kota

: Tasikmalaya

Provinsi

: Jawa Barat

Penyelenggara Lembaga

: Yayasan Al-Furqon

Akta Notaris Penyelenggara

: Nomor 49 Tanggal 14 Agustus 2014

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

0	4	2	2	3	2	7	8	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 4 Mei 2021

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tasikmalaya,



MOHAMMAD ALI ABDUL LATIEF